



PUTUSAN
Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Awan Ramadhan Bin Darial
2. Tempat lahir : Rantau Parapat (Sumut)
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 30 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan PT.PHML Ds Pelawe Kecamatan Bts Ulu Kabupaten Musi Rawas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Awan Ramadhan Bin Darial ditangkap pada tanggal 06 Februari 2021

Terdakwa Awan Ramadhan Bin Darial ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum dalam membela kepentingan hukumnya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Llg tanggal 11 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Llg tanggal 11 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AWAN RAMADHAN BIN DARIAL telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak pidana meyagunakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman bagi din sendiri sesuai dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AWAN RAMADHAN BIN DARIAL dengan pidana penjara selama, 2 Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastic klip yang berisikan Kristal-kristal putih shabu dengan berat netto 0,307 gram sisa lab 0,277 gram.
 - 1 (satu) bungkus rokok samporna.
 - 1 (satu) buah pirex kaca.Dirampas untuk dimusnakan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama:

Bahwa terdakwa AWAN RAMADHAN BIN DARIAL, bersama-sama dengan sdr Perdinan Heriyanto Sinturi bin Partomuan Sianturi (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Umum Desa Transbansos Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas atau ditempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menguasai, memiliki, menyimpan, Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 20.30 Wib saksi Zulpin Pakpahan, saksi Marda Adha, saksi .Nadio P Amor yang merupakan anggota kepolisian sat narkoba polres musu rawas mendapat informasi kalau sdr Deri (dpo) yang merupakan TO pihak polres Musi Rawas sedang berada di rumahnya yang berada di Transbansos Kec.BTS Ulu Kab.Musi Rawas lalu para saksi Zulpin Pakpahan, saksi Marda Adha, Saksi M.Nadio P Amor langsung menuju rumah sdr Deri (dpo) dan setelah Saksi Zulpin Pakpahan, saksi Marda Adha, saksi .Nadio P Amor sampai di rumah sdr Deri(dpo) tersebut sdr Deri (dpo) menurut informasi masyarakat baru berangkat menggunakan sepeda motor dan berboncengan dengan 2 (dua) orang menuju kepondok sdr Deri (dpo) yang berada di jalan umum desa Transbansos Kec.BTS Ulu Kab.Musi Rawas maka para saksi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulpin Pakpahan, saksi Marda Adha, saksi .Nadio P Amor langsung melakukan pengejaran terhadap sdr Deri(dpo) tersebut ke tempat sesuai informasi tersebut dan benar saat para saksi sampai kepondok sdr Deri (dpo) yang berada di Jalan umum Desa Transbansos Kec.BTS Ulu Kab.Musi Rawas melihat terdakwa bersama dengan sdr Perdinan Heriyanto Sinturi bin Partomuan Sianturi(yang diajukan dalam penuntutan terpisah) sedang berdiri disamping pondok milik Sdr Deri (dpo) maka para saksi Zulpin Pakpahan, saksi Marda Adha, saksi .Nadio P Amor langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat pirex kaca lalu para saksi Zulpin Pakpahan, saksi Marda Adha, saksi .Nadio P Amor langsung memeriksa disekitar tempat terdakwa dan sdr Perdinan Heriyanto Sinturi bin Partomuan Sianturi(yang diajukan dalam penuntutan terpisah) maka saksi Zulpin Pakpahan menemukan 2 klip Kristal –kristal putih shabu-shabu lalu barang bukti Kristal-kristal putih Shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa dan sdr Perdinan Heriyanto Sinturi bin Partomuan Sianturi(yang diajukan dalam penuntutan terpisah) dan memang dibuang oleh terdakwa bersama dan sdr Perdinan Heriyanto Sinturi bin Partomuan Sianturi(yang diajukan dalam penuntutan terpisah) saat melihat kedatangan para saksi Zulpin Pakpahan, saksi Marda Adha, saksi .Nadio P Amor dan barang bukti narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa bersama dengan sdr Perdinan Heriyanto Sinturi bin Partomuan Sianturi(yang diajukan dalam penuntutan terpisah) dapatkan dengan membeli secara bersama-sama kepada sdr Deri (DPO) seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang mana uang Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) tersebut Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) uang terdakwa dan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sdr Perdinan Heriyanto Sinturi bin Partomuan Sianturi(yang diajukan dalam penuntutan terpisah) dan 1 (satu) buah pirex kaca tersebut milik sdr Deri(dpo) yang dipinjam oleh terdakwa, lalu terdakwa sdr Perdinan Heriyanto Sinturi bin Partomuan Sianturi(yang diajukan dalam penuntutan terpisah) serta barang bukti 2 (dua) klip Kristal-kristal putih shabu-shabu tersebut dibawa kepolres Musi Rawas Untuk di Proses secara hukum yang berlaku.

- Bahwa dalam hal terdakwa Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Prekursor Narkotika menguasai, memiliki, menyimpan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa : 2 bungkus plastik yang berisikan Kristal-kristal putih shabu-shabu dengan berat netto 0,307 Gram sisa lab 0,277 Gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa Dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pus Lab For Polri Cab. Palembang NO.LAB :404/NNF/2021, tanggal 10 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Yusuf Suprpto.S.H Selaku kepala laboratorium forensik polri cabang Palembang telah mendapatkan hasil pemeriksaan berupa : 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal-kristal putih shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan 0,307 Gram dan sisa Lab 0,277 Gram tersebut mengandung METAMFETAMINA Terdaftar pada Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia No.05 Tahun 2020 tentang Perubahan pengolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa AWAN RAMADHAN BIN DARIAL, pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya dalam bulan Februari atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Umum Desa Transbansos Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas atau ditempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum meyagakan narkotika bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa setelah terdakwa bersama dengan sdr Perdinan Heriyanto Sinturi bin Partomuan Sianturi dan sdr Deri(dpo) sampai dipondok milik sdr Dri (dpo) maka terdakwa langsung diberikan oleh sdr Deri (dpo) 1 bungkus paket shabu-shabu lalu terdakwa meminjam bong /alat hisap shabu-shabu kepada sdr Deri(dpo) dan setelah terdakwa mendapatkan bong dari sdr Der(dpo) tersebut kemudian terdakwa mengisi air sebanyak setengah bong tersebut

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa pasang kembali tutup bong bersama dengan kaca pireknya kemudian sdr Perdinan Heriyanto Sinturi bin Partomuan Sianturi (dilakukan penuntutan terpisah) mengisi kaca pirex dengan shabu-shabu kemudian terdakwa meyetel korek api supaya apinya kecil lalu terdakwa membakar kaca pirex yang sudah terisi shabu-shabu tersebut lalu terdakwa menghisap asap yang berada di dalam bong tersebut kemudian secara bergantian bersama dengan sdr Perdinan Heriyanto Sinturi bin Partomuan Sianturi (dilakukan penuntutan terpisah) hingga shabu-shabu yang berada di dalam bong tersebut habis dan setelah terdakwa selesai mengkonsumsi shabu-shabu tersebut maka terdakwa merasakan badannya lebih ringan dan bersemangat serta mata terdakwa merasa lebih focus dan terdakwa sudah lebih kurang 2 (dua) tahun mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak sedang melakukan penelitian terhadap bahan-bahan Narkotika sehubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman dalam bentuk kristal-kristal putih.

- Bahwa Dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pus Lab For Polri Cab. Palembang NO.LAB : 404 /NNF/2021, tanggal 10 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Yusuf Suprpto.S.H selaku kepala laboratorium forensik polri cabang Palembang telah mendapatkan hasil pemeriksaan urine An, AWAN RAMADHAN BIN DARIAL tersebut positif mengandung METAMFETAMINA Terdaftar pada Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia No.05 Tahun 2020 tentang Perubahan pengolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Marda Adha Bin Gunawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polres Musi Rawas yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. Perdinan terkait dengan tindak pidana narkoba bersama dengan saksi Julfin L Pakpahan dan anggota lainnya;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekira jam 21.30 Wib di Jalan Umum Desa Transbansos Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut atas dasar informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang berisikan 1 (satu) buah pirex kaca yang ditemukan ditangan kiri terdakwa dan 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal-kristal yang diduga narkoba jenis sabu dan barang tersebut ditemukan di jalan yang dibuang terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa yang membuang shabu tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari sdra. Deri warga Desa Transbansos Kec.BTS Ulu Kab.Mura seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara membeli secara patungan, dengan rincian 1 (satu) bungkus paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang habis dipakai kedua terdakwa sebelum penangkapan dan 2 (dua) bungkus plastik klip sabu paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat berdiri didepan pondok milik Deri, dan pada saat itu terdakwa dan Perdinan menunggu sdra.Deri untuk pakai sabu bersama-sama;
- Bahwa Sdr. Deri nya berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat ditangkap tersebut terdakwa dan Sdr. Perdinan masih dalam pengaruh mengkonsumsi shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti pirek tersebut adalah milik terdakwa dan di dalam barang bukti pyrek tersebut ditemukan sedikit sisa shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam Target Operasi yang merupakan Target Operasi adalah sdra. Deri;
- Bahwa hasil tes urine terdakwa positif Metamfetamina;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

➤ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Perdinan Heriyanto Sianturi Bin Partomuan Sianturi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba, yangmana saksi dan terdakwa ditangkap bersamaan pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekira jam 21.30 Wib di Jalan Umum Desa Transbansos Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa pada saat ditangkap tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang berisikan 1 (satu) buah pirex kaca yang ditemukan ditangan kiri terdakwa dan 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal-kristal yang diduga narkoba jenis sabu dan barang tersebut ditemukan di jalan yang dibuang terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa saksi dan Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari sdra. Deri warga Desa Transbansos Kec.BTS Ulu Kab.Mura seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara membeli secara patungan bersama dengan terdakwa, dengan rincian 1 (satu) bungkus paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang habis dipakai saksi dan terdakwa sebelum penangkapan dan 2 (dua) bungkus plastik klip sabu paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap pada saat berdiri didepan pondok milik sdra.Deri dan pada saat itu menunggu sdra.Deri untuk pakai sabu bersama-sama;
- Bahwa Sdra. Deri nya berhasil melarikan diri;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–Bahwa barang bukti berupa 2 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil kristal kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,59 gram 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang berisikan: 1 (satu) buah pirex kaca adalah benar barang milik saksi dan terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan;

–Bahwa pirek adalah milik terdakwa;

–Bahwa cara saksi dan terdakwa tersebut menggunakan shabu dengan cara memakai bong/alat hisap milik sdr.Deri yang terbuat dari botol minuman yang sudah dimodifikasi, kemudian botolnya diisi air sebanyak setengah botol, lalu pirex tadi diisi sabu lalu di bakar menggunakan korek yang sudah dimodifikasi lalu diisap sampai asap yang didalam botol sampai habis;

–Bahwa setelah pakai sabu perasaan saksi menjadi tenang dan tidak terasa capek dalam bekerja;

–Bahwa sebelum saksi dan terdakwa ditangkap, saksi dan terdakwa sempat konsumsi sabu dan masih dalam pengaruh memakai shabu pada saat ditangkap;

–Bahwa saksi dan terdakwa pakai sabu secara bersama-sama sebanyak 3 kali;

–Bahwa saksi dan terdakwa membeli shabu dari sdr.Deri sekira 2 (bulan) terakhir;

–Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

–Bahwa saksi sangat menyesal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Julfin L Pakpahan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

–Bahwa saksi dan anggota sat res Narkoba Polres Mura telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Perdinan;

–Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekira jam 21.30 Wib di Jalan Umum Desa Transbansos Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut atas dasar informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang berisikan 1 (satu) buah pirex kaca yang ditemukan ditangan kiri terdakwa dan 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal-kristal yang diduga narkotika jenis sabu dan barang tersebut ditemukan di jalan yang dibuang terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari sdra. Deri warga Desa Transbansos Kec.BTS Ulu Kab.Mura seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara membeli secara patungan, dengan rincian 1 (satu) bungkus paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang habis dipakai kedua terdakwa sebelum penangkapan dan 2 (dua) bungkus plastik klip sabu paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat berdiri didepan pondok milik Deri, dan pada saat itu terdakwa dan Perdinan menunggu sdra.Deri untuk pakai sabu bersama-sama;
- Bahwa Sdr. Deri nya berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam Target Operasi yang merupakan Target Operasi adalah sdra. Deri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan terdakwa pada BAP tersebut benar;
- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahguna narkotika;
- Bahwa terdakwa dan saksi Perdinan ditangkap oleh anggota Polri pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekira jam 21.30 Wib di Jalan Umum Desa Transbansos Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang berisikan 1 (satu) buah pirex kaca yang ditemukan ditangan kiri terdakwa dan 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal-kristal yang diduga narkotika jenis sabu dan barang tersebut ditemukan di jalan yang dibuang terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari sdra. Deri warga Desa Transbansos Kec.BTS Ulu Kab.Mura seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara membeli secara patungan bersama dengan saksi Perdinan, dengan rincian 1 (satu) bungkus paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang habis dipakai kedua terdakwa sebelum penangkapan dan 2 (dua) bungkus plastik klip sabu paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Perdinan ditangkap pada saat berdiri didepan pondok milik sdra. Deri dan pada saat itu menunggu sdra.Deri untuk pakai shabu bersama-sama;
- Bahwa Sdra. Deri nya berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil kristal kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,59 gram 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang berisikan: 1 (satu) buah pirex kaca adalah barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Perdinan;
- Bahwa pyrek tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu sudah 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi shabu adalah dengan cara memakai bong/alat hisap milik sdra.Deri yang terbuat dari botol minuman yang sudah dimodifikasi, kemudian botolnya diisi air sebanyak setengah botol, lalu pirex tadi diisi sabu lalu di bakar menggunakan korek yang sudah dimodifikasi lalu diisap sampai asap yang didalam botol sampai habis;
- Bahwa setelah pakai sabu perasaan terdakwa menjadi tenang dan tidak terasa capek dalam bekerja;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat sebelum ditangkap terdakwa dan saksi Perdinan sempat konsumsi sabu dan masih dalam pengaruh shabu pada saat ditangkap;
- Bahwa terdakwa dan saksi Perdinan pakai sabu secara bersama-sama sebanyak 3 kali;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil kristal kristal putih, narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,59 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang berisikan: 1 (satu) buah pirex kaca

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah melampirkan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 404/NNF/2021 tanggal 10 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Halimatus Syakdiah, ST., M. Mtr, Aliyus Saputra, S. Kom dan Andre Taufik, S. T serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang H. Yusuf Suprpto, S. H. yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,307 gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1, 1 (satu) buah termos plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat : a. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik terdakwa, selanjutnya disebut BB2, b. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik terdakwa Perdinan selanjutnya di sebut BB 3, dengan kesimpulan bahwa BB 1, BB 2 dan BB 3 tersebut Positif *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor



04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh pihak yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 KUHP, maka oleh karenanya bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah untuk pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Perdinan ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekira jam 21.30 Wib di depan pondok sdr. Deri yang terletak di Jalan Umum Desa Transbansos Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa dan saksi Perdinan sedang berdiri didepan pondok milik sdra. Deri dan pada saat itu menunggu sdra.Deri untuk pakai shabu bersama-sama;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa dan saksi Perdinan masih dalam pengaruh mengkonsumsi shabu;
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa dan saksi Perdinan mengkonsumsi shabu dengan cara memakai bong/alat hisap milik sdra.Deri yang terbuat dari botol minuman yang sudah dimodifikasi, kemudian botolnya diisi air sebanyak setengah botol, lalu pirex tadi diisi sabu lalu di bakar menggunakan korek yang sudah dimodifikasi lalu diisap sampai asap yang didalam botol sampai habis;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,59 gram 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang berisikan: 1 (satu) buah pirex kaca;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari sdra. Deri warga Desa Transbansos Kec.BTS Ulu Kab.Mura seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu



rupiah) dengan cara membeli secara patungan bersama dengan saksi Perdinan, dengan rincian 1 (satu) bungkus paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang habis dipakai terdakwa dan saksi Perdinan sebelum penangkapan dan 2 (dua) bungkus plastik klip sabu paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan;

- Bahwa pirek kaca tersebut adalah milik terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan dan didalam pirek kaca tersebut ditemukan sisa shabu;
- Bahwa barang bukti kristal-kristal putih tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan hasilnya positif metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa terhadap urine terdakwa telah dilakukan uji laboratorium forensik dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Penyalahguna;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “*Penyalah Guna*” adalah “orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*orang*” adalah setiap pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*tanpa hak*” adalah pada umumnya merupakan bagian dari unsur “*melawan hukum*” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan unsur “*tanpa hak*” dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Terdakwa Awan Ramadhan Bin Darial dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik melalui keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dapat diketahui bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya karena terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa Terdakwa dan saksi Perdinan ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekira jam 21.30 Wib di depan pondok sdr. Deri yang terletak di Jalan Umum Desa Transbansos Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas dan pada saat ditangkap terdakwa dan saksi Perdinan sedang berdiri didepan pondok milik sdra. Deri dan pada saat itu menunggu sdra.Deri untuk pakai shabu



bersama-sama, yangmana pada saat ditangkap tersebut terdakwa dan saksi Perdinan masih dalam pengaruh mengkonsumsi shabu;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa sebelum ditangkap terdakwa dan saksi Perdinan mengkonsumsi shabu dengan cara memakai bong/alat hisap milik sdra.Deri yang terbuat dari botol minuman yang sudah dimodifikasi, kemudian botolnya diisi air sebanyak setengah botol, lalu pirex tadi diisi sabu lalu di bakar menggunakan korek yang sudah dimodifikasi lalu diisap sampai asap yang didalam botol sampai habis, yangmana Terdakwa dan saksi Perdinan memperoleh shabu tersebut dari sdra. Deri warga Desa Transbansos Kec.BTS Ulu Kab.Mura seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara membeli secara patungan bersama dengan saksi Perdinan, dengan rincian 1 (satu) bungkus paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang habis dipakai terdakwa dan saksi Perdinan sebelum penangkapan dan 2 (dua) bungkus plastik klip sabu paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil kristal kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,59 gram 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang berisikan: 1 (satu) buah pirex kaca, yangmana pirek kaca tersebut adalah milik terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan dan didalam pirek kaca tersebut ditemukan sisa shabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi kristal-kristal putih tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 404/NNF/2021 tanggal 10 Februari 2021 diketahui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,307 gram yang disita dari terdakwa tersebut *Positif* mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa terhadap urine terdakwa juga telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 404/NNF/2021 tanggal 10 Februari 2021 diketahui bahwa urine terdakwa positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan bukti-bukti surat tersebut diperoleh petunjuk bahwa pada saat ditangkap terdakwa bersama-sama dengan saksi Perdinan barusaja menggunakan narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa dan saksi Perdinan ditangkap oleh anggota POLRI dari Polres Musi Rawas tersebut, terdakwa maupun saksi Perdinan tidak dapat memperlihatkan surat izin penggunaan Narkotika jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang, dan oleh karenanya Terdakwa telah secara tanpa hak menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas nyatalah bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan shabu untuk digunakan sendiri yang tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang adalah perbuatan yang melawan hukum karena bertentangan dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata bahwa Terdakwa adalah seorang Penyalahguna sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka terhadap unsur Kesatu ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad. 2. Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "*Narkotika Golongan 1*" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa barang bukti berupa 2 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi kristal kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,59 gram tersebut adalah shabu, yang mana keterangan para saksi dan keterangan terdakwa tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 404/NNF/2021 tanggal 10 Februari 2021 diketahui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,307 gram yang disita dari terdakwa tersebut *Positif mengandung Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi kristal kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,307 gram yang merupakan barang sisa pakai terdakwa bersama dengan saksi Perdinan tersebut adalah "Shabu" jenis Narkoba yang terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karenanya terhadap unsur Kedua ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad. 3. Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan bukti surat diketahui bahwa barang bukti berupa 2 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi kristal kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,59 gram yang ditemukan ada pada penguasaan terdakwa dan saksi Perdinan merupakan shabu sisa pakai terdakwa bersama saksi Perdinan sesaat sebelum terdakwa bersama dengan saksi Perdinan ditangkap oleh saksi Marda Adha dan saksi Julfin L. Pakpahan bersama tim selaku anggota POLRI pada Polres Musi Rawas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 404/NNF/2021 tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 diketahui bahwa urine terdakwa positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 404/NNF/2021 tanggal 10 Februari 2021 diketahui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih **dengan berat netto keseluruhan 0,307 gram** yang disita dari terdakwa tersebut *Positif* mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berdasarkan bukti surat tersebut dapat diketahui bahwa berat netto keseluruhan barang bukti shabu tersebut adalah 0,307 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan rehabilitasi Sosial, diantaranya disebutkan bahwa klasifikasi penyalahguna adalah jika Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan, Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari untuk kelompok *metamphetamine* (shabu) dengan berat maksimal 1 (satu) gram dan surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan jumlah barang bukti shabu yang ditemukan pada terdakwa yaitu 0,307 gram dan hasil uji Laboratorium terhadap Urine Terdakwa yang positif mengandung *metamfetamina* dapat disimpulkan bahwa Terdakwa merupakan Penyalahguna Narkotika Golongan I yang menggunakan shabu untuk dirinya sendiri dan bukan untuk hal-hal yang lain;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Llg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1)
huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah
terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dari penegakan
hukum tindak pidana narkotika sebagaimana termaktub dalam konsideran
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
dan konsideran Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia,
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan
Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik
Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan
Narkotika Nasional Republik Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014,
Nomor : 11/Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : Per-005/A/JA/03/2014,
Nomor : 1 Tahun 2014, Nomor : Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan
Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga
Rehabilitasi, pada dasarnya bahwa penegakan hukum di bidang tindak pidana
narkotika adalah untuk menjaga dan meningkatkan ketahanan nasional negara
Indonesia dalam bentuk sumber daya manusia baik dalam hal mental maupun
ketahanan fisik, dimana Hakim dalam memutus perkara penyalah guna narkotika
wajib merehabilitasi korban penyalahguna narkotika, wajib merehabilitasi medis
dan merehabilitasi sosial pecandu narkotika dan korban penyalah guna narkotika.

Berdasarkan filosofis tujuan penegakan hukum bidang Narkotika
tersebut, maka jelas bahwa sasaran penegakan hukum adalah bukan mengenai
penghukuman, namun ketahanan nasional negara, yaitu dengan memberantas
peredaran narkotika dengan menghukum seberat-beratnya pengedar narkotika
dan meningkatkan serta memperbaiki ketahanan sumber daya manusia melalui
memperbaiki dan merehabilitasi secara medis (baik fisik maupun mental) dan
merehabilitasi sosial.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak dapat dibuktikan sebagai
pengguna narkotika yang mengalami ketergantungan, maka terdakwa tidak
mempunyai dasar untuk dilakukan rehabilitasi. Sehingga sasaran pemidanaan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa adalah untuk tujuan memberikan efek jera, yaitu dengan penjatuan pidana penjara sesuai dengan tingkat perbuatannya.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa bukan merupakan target operasi pihak kepolisian.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi kristal kristal putih yang merupakan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,59 gram dan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang berisikan: 1 (satu) buah pirex kaca merupakan barang yang dilarang penggunaannya oleh Undang-undang kecuali ada izin dari pihak yang berwenang serta merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk mengkonsumsi shabu yang dilarang tersebut, berdasarkan Pasal 39 KUHP Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Awan Ramadhan Bin Darial terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Awan Ramadhan Bin Darial oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi kristal kristal putih dan merupakan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,59 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang berisikan: 1 (satu) buah pirex kacaDimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, oleh kami, Yopy Wijaya,S.H., sebagai Hakim Ketua, Verdian Martin,S.H., Tri Lestari, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emi Huzaimah,A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Zubaidi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Verdian Martin, S.H.

Yopy Wijaya, S.H.

Tri Lestari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Emi Huzaimah, A.Md

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24